



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19465>
Volume 8, No. 2, 2023 (1374-1383)

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM ASURANSI JIWA SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASURANCE BINJAI

Risma Dani A, Yusrizal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara

daniangkat14@gmail.com, [yusrizal@uinsu.ac id](mailto:yusrizal@uinsu.ac.id)

Abstrak

Artikel ini membahas tentang manajemen risiko di perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan asuransi tradisional. Dalam asuransi, ada kesamaan antara perspektif syariah Islam dan asuransi konvensional, yaitu bahwa perusahaan asuransi hanyalah perantara dalam hubungan struktural antara pembayar premi (penanggung) dan pengadu (tertanggung) dan menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Mengenali masalah perusahaan dan, jika memungkinkan, meminimalkan risiko menciptakan efisiensi dan efektivitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan dan memfasilitasinya. Bentuknya dapat berupa risiko operasional seperti kebangkrutan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Selain itu, penurunan semangat kerja juga sering terjadi, karena kendala yang dihadapi perusahaan bersumber dari eksternal dan internal perusahaan.

kata kunci: asuransi syariah, manajemen risiko, Prudential Life Asurance Binjai.

Abstract

This article discusses risk management in Islamic insurance companies. Sharia insurance in general is not much different from traditional insurance. In insurance, there are similarities between the perspective of Islamic sharia and conventional insurance, namely that the insurance company is only an intermediary in the structural relationship between the premium payer (insurer) and the claimant (insured) and determines how the risk should be managed. Recognizing company problems and, where possible, minimizing risks creates efficiency and effectiveness, which ultimately contributes to

achieving company goals and facilitating them. It can take the form of operational risks such as bankruptcy, legal risks and reputation risks. In addition, a decrease in morale also often occurs, because the constraints faced by the company come from external and internal companies.

keywords: sharia insurance, risk management, Prudential Life Assurance Binjai.

A. PENDAHULUAN

Manusia yang hidup di dunia tidak pernah lepas dari masalah dan resiko, banyak masalah muncul tanpa disadari dan manusia hanya bisa menebak dan merencanakan, namun semuanya tetap terjadi sesuai dengan aturan Sang Pencipta Yang Maha Esa. Selain itu, tidak ada manusia yang dapat memprediksi peristiwa masa depan dengan sempurna menggunakan berbagai alat analisis. Ada berbagai risiko di masa depan, seperti kematian, kecelakaan atau risiko dipecat dari pekerjaan. Dalam dunia bisnis pun, risiko tidak dapat dihindari, seperti risiko kebakaran, kerusakan, kehilangan atau lainnya. Tentunya setiap permasalahan yang ada memiliki resiko yang tidak dapat dihindari, dan hal ini bertentangan dengan sifat manusia yang risk averse (tidak menyukai resiko) dan tentunya membutuhkan biaya untuk mengurangi resiko tersebut. Di sini, salah satu peran administrator dan lembaga keuangan adalah bertindak sebagai perantara dan mengelola cadangan ini untuk persiapan masa depan. Salah satu lembaga tersebut adalah perusahaan asuransi. Perusahaan ini bersedia menanggung segala resiko yang dihadapi pelanggannya, baik perorangan maupun perusahaan.

Asuransi ini tersebar luas khususnya di Indonesia dan di dunia pada umumnya, baik dalam asuransi tradisional maupun dalam asuransi syariah. Asuransi syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan asuransi tradisional. Ada kesamaan asuransi dalam perspektif syariah Islam dan asuransi konvensional, yaitu perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai perantara antara peserta yang membayar premi (penanggung) dan peserta yang menerima santunan (tertanggung). Di Indonesia, asuransi syariah berkembang pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya industri keuangan syariah. Asuransi Syariah Indonesia berdiri pada tahun 1994 ketika Asuransi Takaful Indonesia didirikan pada tanggal 25 Agustus 1994. Produk mereka adalah Asuransi Takaful Keluarga. Kemudian muncul perusahaan asuransi syariah lainnya. Ide asuransi syariah di Indonesia sudah ada sejak lama, namun Bank Muamalat Indonesia meresmikan ide tersebut pada tahun 1992. Ada dua jenis asuransi yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum.

Dengan asuransi jiwa syariah, peserta secara tidak langsung membagi risiko dengan perusahaan saat melamar. Sejak saat itu, risiko ada pada perusahaan asuransi. Transfer risiko ini bahkan, beberapa manfaat

asuransi jiwa yang diterima peserta bersama perusahaan hampir sama yakni jika membantu anggota lain pasti menerima sebagian dari dana donasi dan sama-sama menanggung resikonya. Para peserta mewakili manfaat di atas melalui premi asuransi bulanan yang dibayarkan kepada perusahaan Mereka yang telah menjadi nasabah asuransi merasa aman karena terlindungi dari kemungkinan kerugian atau tabungan di masa depan. Sekalipun perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menanggung resiko tertanggung, bukan berarti perusahaan tersebut bebas risiko. Perusahaan hanya bertindak sebagai perantara bagi tertanggung untuk membantu dan memitigasi risiko yang dihadapi tertanggung. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang sebaik mungkin agar risiko tersebut terkelola dan tujuan perusahaan yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan pesatnya pertumbuhan industri asuransi, manajemen risiko dalam asuransi syariah menjadi masalah yang tak terelakkan. Risiko adalah ketidakpastian peristiwa dan hasil di masa depan. Risiko didefinisikan sebagai sesuatu yang tergantung pada jenis risiko yang dihadapi dalam situasi tertentu, dapat menimbulkan hambatan untuk mencapai tujuan organisasi karena faktor internal dan eksternal. Manajemen risiko adalah pendekatan yang memperkenalkan sistem terpadu untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam menyusun manajemen risiko asuransi syariah harus mengikuti standar dan peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh OJK.

Mempertimbangkan beberapa faktor, masa depan asuransi syariah di Indonesia masih sangat tidak menentu. Pertama, Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Kedua, perluasan kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta peningkatan tingkat tabungan “penerapan manajemen risiko terhadap penerapan tata kelola yang baik di perusahaan asuransi” merupakan tanda-tanda yang menggembirakan di industri asuransi, khususnya di industri asuransi berbasis syariah. Industri asuransi syariah di Indonesia dinilai masih minim dan menawarkan banyak peluang. Seiring percepatan pertumbuhan asuransi, hal ini juga terkait dengan keberadaan undang-undang manajemen risiko asuransi syariah di OJK. Memahami manajemen risiko dalam asuransi syariah sangat penting, terutama dalam hal menghasilkan uang di industri asuransi di kalangan umat Islam. Hal ini karena menguasai sebagian besar hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan orang lain, terutama dalam bisnis. Dari penjelasan yang akan dipaparkan, jelaslah bahwa mengetahui manajemen risiko dalam asuransi syariah, khususnya dalam menghadapi ancaman yang mungkin muncul di bidang keuangan, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tentunya setelah perusahaan menerima pesanan ini, wajib mengelolanya dalam bentuk investasi dan membagi hasilnya antara

perusahaan dan peserta, mengingat investasi itu sangat berisiko. Selain risiko investasi, ada risiko orang baru mendaftar dan peserta meninggal dunia segera setelah hanya dengan sedikit premi asuransi, yang pasti mengharuskan perusahaan asuransi membayar kompensasi kepada peserta yang meninggal. Dengan demikian, manajemen risiko pada perusahaan asuransi sangat berguna untuk mengatasi dan meminimalisir semaksimal mungkin permasalahan risiko yang dihadapi perusahaan agar tercipta efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berkontribusi dan memperlancar tercapainya tujuan perusahaan. Manajemen risiko adalah cara yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, membuat penyesuaian, menemukan solusi, serta memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada setiap aktivitas atau proses. Risiko umum yang dihadapi perusahaan dapat mencakup risiko operasional seperti kebangkrutan, risiko hukum, dan risiko reputasi seperti moral hazard.

Saat ini banyak lembaga keuangan yang menawarkan perannya dalam menyediakan produk keuangan, seperti PT Prudential Life Assurance Binjai, perusahaan asuransi yang menawarkan jasa atau produk asuransi jiwa syariah. Setiap sistem pengelolaan tentunya berlandaskan pada prinsip syariah Islam, yaitu prinsip gotong royong (ta'awun). Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam bisnis yang menawarkan produk syariah harus diperhatikan dalam praktiknya, mengingat tujuan bisnis tidak hanya didasarkan pada keuntungan tetapi juga pada keridhaan dan berkah Allah SWT.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti manajemen risiko di PT. Prudential Life Assurance "Implementasi Manajemen Risiko Pada Skema Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance di Binjai". Fokus penelitian ini adalah pada: Pertama, bagaimana penerapan manajemen risiko di PT Prudential Life Assurance Islamic Life Insurance di Binjai? Lainnya Apa saja kendala penerapan manajemen risiko PT Prudential Life Assurance Binjai?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dengan metode penelitian ini, peneliti ingin mempelajari tentang fenomena yang berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa ada variabel atau hipotesis tertentu. Menyebarkannya tentu dapat memudahkan peneliti untuk mendekati subjek yang diteliti. dan lebih peka terhadap berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan manajemen risiko dalam penerapannya di PT Prudential Life Assurance di Binjai. Singkatnya, prosedur penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian lapangan harus dimulai dengan perusahaan asuransi PT Prudential Life Assurance Binjai sebagai sumber utama untuk mencari

informasi tentang implementasi manajemen risiko dalam sistem asuransi jiwa syariah sebagai bentuk referensi. dan melaporkan penelitian itu, kemudian mengumpulkan data (catatan). Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen atau pengumpul data melalui metode observasi dan wawancara. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana informasi dapat diekstraksi. Sumber data untuk penelitian ini adalah manusia dan bukan manusia. Sumber daya manusia adalah penanggung dan sumber daya non manusia adalah apabila peneliti menggunakan teknik observasi. Dalam hal ini, sumber data dapat berupa objek, gerakan, atau proses tertentu.

Menurut Lofland, kata-kata dan tindakan merupakan sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif, selebihnya merupakan informasi tambahan seperti dokumen dan sejenisnya. Bagian ini membagi jenis informasi menjadi perkataan dan perbuatan, sumber informasi tertulis, foto dan data statistik. Hal ini dikarenakan secara operasional metode penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berkaitan dengan perilaku yang diteliti. Walaupun dalam penerapan manajemen risiko asuransi jiwa syariah sebagai peneliti, subjek yang digunakan dalam pengumpulan data adalah manajer dan karyawan PT Prudential Life Assurance Binjai, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko asuransi jiwa syariah.

C. TINJAUAN PUSTAKA

a) pengertian asuransi syariah

Saling membantu dianggap perlindungan dalam Islam. Asuransi Syariah, juga dikenal sebagai At Ta'min, Takaful dan Tadhmun, adalah model bisnis di mana banyak individu atau organisasi mengumpulkan sumber daya mereka untuk memberikan bantuan dan keamanan timbal balik dengan berbagi aset dan/atau aset Tabarru dengan pembelian dan pengelolaan dengan tarif tetap . pengembalian ditentukan sebelumnya. Atasi ancaman spesifik berdasarkan ketentuan perjanjian Islam.

Asuransi Syariah (disebut juga Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah upaya agar beberapa orang atau pihak saling melindungi dan saling membantu dengan berinvestasi dalam bentuk Syariah atau Tabarru seperti Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Komisi Asuransi Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia, bisnis Syariah adalah bisnis yang melindungi dan membantu orang yang menggunakan aset dan spesies Syariah dan/atau Tabarru, yang memiliki rencana pengembalian untuk

menghadapi risiko penawaran tertentu. . (MUI). melalui perjanjian yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Sebagaimana dijelaskan di atas, asuransi syariah adalah konsep saling menjamin dan mendukung, atau ta'awun, antara penanggung syariah yang mengambil asuransi syariah jika terjadi bencana. Teori ini didasarkan pada ukhawah Islam (risiko).

b) Dasar hukum untuk manajemen risiko Asuransi Syariah

1. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Hukum Islam bekerja atas dasar asuransi Islam dan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Hadits, Ijma, Fatwa Sahabat (Ulama), Qiyas, Shar'u Man qablah dan istihsan. TIDAK. 63/1999 tentang perubahan PP No 73 Tahun 1992 Melakukan transaksi asuransi dan peraturan lainnya. Asuransi sosial yang diselenggarakan ditulis oleh BUMN Jasa Raharja (Jaminan Sosial kecelakaan penumpang), Astek (asuransi pekerja). Jamsostek) dan Askes (asuransi senior) semua Menyenggarakan asuransi di Indonesia (Asuransi perawatan kesehatan sosial). Beberapa fatwa DSN MUI, misalnya seperti Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 aturan dasar asuransi syariah, mengatur asuransi syariah Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia membuat aturan yang berlaku Wajib Asuransi Syariah prinsip kehati-hatian dan ketekunan Keseimbangan antara aset dan kewajiban Pemeliharaan perusahaan asuransi dan Reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Jadi sesuai aturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, Amandemen Resolusi Pemerintah kedua No. 73 1992 tentang ekonomi Pertanggung Aturan ini memiliki banyak direvisi, yang terakhir adalah setting Dewan No. 81, 2008.19 Pengaturan ini diberikan Untuk Hukum Perasuransian Dalam "Peraturan Asuransi Syariah", memastikan operasi asuransi dan reasuransi operasi serupa dilindungi oleh prinsip syariah Konstitusi. Hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No.2 1992 tentang Usaha Perasuransian.

D. PEMBAHASAN

Saat Anda mengidentifikasi risiko penyakit, perusahaan bersiap menghadapi berbagai penyakit dan menunggu setahun untuk memastikan calon pelanggan bebas dari penyakit ini. Penyakit ini merupakan penyakit kronis yaitu penyakit hernia, semua jenis tumor/nodul/kista, tuberkulosis, endokrosin, wasir, penyakit amandel atau kelenjar gondok, kelainan saluran hidung (konka) termasuk sinus, penyakit tiroid, histerektomi (dengan atau



tanpa salpingo-ooforektomi), hipertensi, fistula di anus, batu di saluran empedu, batu di saluran kemih, katarak, borok di perut atau usus dua belas jari, cakram yang menonjol, segala jenis penyakit sistem reproduksi, termasuk fibroid/fibroid rahim, diabetes, penyakit kardiovaskular saat berada di calon klien. Jika terbukti ada masalah kesehatan, perusahaan berencana menunggu pelanggan selama setahun. Namun, jika klien tidak sembuh dalam waktu satu tahun, tunggu sampai klien potensial benar-benar sembuh dari penyakitnya, bukan di usia 70-an.

Proses ini merupakan proses identifikasi risiko selanjutnya dimana risiko dari setiap klien potensial dinilai dan penilaian risiko ini mewakili tingkat potensi risiko kematian. Dalam bisnis asuransi, klasifikasi risiko dibagi menjadi dua bagian: standar dan kurang lancar. Pelanggan berisiko normal adalah mereka yang tidak memiliki penyakit yang diklasifikasikan perusahaan, tidak memiliki pekerjaan berisiko tinggi dan berusia muda, sedangkan pelanggan berisiko rendah adalah kebalikan dari pelanggan normal. Sehingga dapat dikatakan bahwa calon pelanggan dengan resiko standar berusaha menjadi pelanggan perusahaan lebih cepat.

Pembagian menjadi standar dan sub-pelanggan ini memudahkan perusahaan untuk menilai dan mengidentifikasi risiko. Hal ini juga berbeda secara teoritis jika penilaian risiko perusahaan dibagi menjadi tiga area: Pertama: Super Standard atau direkomendasikan jika mortalitas atau perkiraan mortalitas peserta di bawah standar. Kedua, norma, jika kematian peserta adalah norma. Ketiga, rendah jika angka kematian peserta cukup tinggi di atas norma. Setiap bisnis tentunya memiliki cara untuk mengelola risiko yang dihadapinya. Bagaimana perusahaan mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan. Manajemen risiko di perusahaan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

Yang pertama adalah meningkatkan jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan. Perusahaan mengharuskan pelanggannya untuk membayar lebih banyak premi asuransi jika pelanggan ingin mengklaim lebih dari cadangan perusahaan atau \$2 miliar warisan. Kebutuhan tambahan ini muncul dari manfaat tambahan yang ingin diterima perusahaan. Pengecualian risiko yang dapat dikenali dengan jelas sejak awal Pengecualian yang disebutkan di sini mengacu pada penolakan klien dengan penyakit kronis yang terbukti secara medis dan pengecualian terkait dengan kematian klien karena bunuh diri, tindak pidana dan hukuman mati di pengadilan. Dalam asuransi jiwa syariah, hubungan antara klien dan perusahaan bukanlah pengalihan risiko, melainkan perusahaan sebagai wali amanat pengelolaan dana. Jika terjadi musibah, semua peserta asuransi syariah saling mengasuransikan. Hal ini tercermin dari Dana Tabarru yang dibayarkan setiap bulan oleh seluruh peserta. Pembayaran ini juga dicatat secara tertulis dalam kontrak. Jadi jika terjadi musibah pada

peserta, maka pahala akan dibayarkan dari dana Tabarru ini. Kendala yang dihadapi perusahaan berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Pembatasan yang diberlakukan oleh eksternal perusahaan yaitu peserta dan rumah sakit. Keterbatasan tersebut adalah:

Dokumen yang dikirimkan peserta sudah tidak berlaku. Dokumen kadaluarsa ini adalah data pribadi yang sudah kadaluarsa, seperti KTP kadaluarsa. Solusinya adalah dengan meminta pelanggan untuk memberikan informasi terbaru dan formulir pendaftaran prospek, yang belum ditindaklanjuti oleh prospek. untuk satu bulan. Alasan kedua adalah kesalahan dalam diagnosis rumah sakit. Penyakit klien tidak sesuai dengan yang tertera dalam SPAJ, ternyata klien mempunyai penyakit kronis yang tersembunyi. Solusinya, perusahaan mewajibkan pelanggannya untuk memeriksakan status kesehatannya di rumah sakit yang menjadi pemasok perusahaan.

Pertama, sebagian dari latar belakang di atas adalah miskomunikasi antara pelanggan dan perusahaan. Miskomunikasi disebabkan oleh pelanggan tidak memahami produk perusahaan, oleh karena itu perusahaan membutuhkan perekrut untuk menyampaikan pemahaman kepada pelanggannya. Dua surat yang dikirim ditumpuk dalam surat dan berisi pernyataan penerimaan atau penolakan oleh klien dan pemberitahuan tenggat waktu, serta informasi tentang pengembalian investasi dana yang dicairkan. Solusi yang diajukan perusahaan adalah dengan menggunakan media sosial yaitu email yang memfasilitasi pertukaran informasi antara pelanggan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan menawarkan layanan PRUacces, di mana pelanggan menerima kode akses langsung ke akun yang memberikan informasi partisipasi mereka.

Selain itu, kendala dari pihak internal perusahaan adalah tenaga pendukung yang kurang memahami bisnis asuransi syariah. Itu sebabnya perusahaan selalu mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk menjelaskan hal ini. Salah satu pelatihan tersebut adalah M3 (Morning Monday Meeting), yang meliputi pelatihan mengenai produk-produk perusahaan dan uji pemahaman agen terhadap produk-produk yang dipasarkan perusahaan. Dengan pelatihan ini, risiko tanggung jawab pemasaran dapat diantisipasi. Perusahaan menawarkan solusi yang cepat dan mudah untuk meminimalisir kerugian perusahaan dan ketidakpuasan pelanggan meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan temuan lapangan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: penerapan pertama manajemen risiko di PT. Prudential Life Assurance Binjai sudah hampir optimal. Hal ini

terlihat dari jumlah klaim asuransi yang dibayarkan perusahaan cukup rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain:

- a. Manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Binjai Prudential Life Assurance cukup optimal dalam hal proses deteksi risiko serta penilaian risiko dan eliminasi resiko.
- b. Faktor penting yang dipertimbangkan penanggung dalam memilih polis asuransi adalah umur, pekerjaan, hobi dan riwayat hidup pemegang polis dan keluarganya. dan
- c. proses penjaminan dilakukan dengan cukup ketat bagi calon penjamin emisi. Dua kendala yang dihadapi perusahaan adalah sumber eksternal dan internal perusahaan. Adanya kendala tersebut akan segera teratasi dengan menawarkan solusi yang cepat dan mudah.

Pertama, perusahaan harus mampu mempertahankan kinerjanya agar tetap sukses dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya melalui inovasi-inovasi baru. *Kedua*, evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan strategi yang digunakan, agar semua kebijakan terpantau dan terencana sesuai dengan sistem syariah yang berlaku. *Ketiga*, setiap cabang Prudential harus memiliki penjamin sendiri untuk memfasilitasi pemilihan risiko. Prudential Life Assurance Binjai seharusnya menambah beberapa departemen seperti aktuaria, sumber daya manusia, investasi dan akuntansi untuk lebih mengoptimalkan kinerja perusahaan. dan Kelima PT. Asuransi Prudential Life Binjai sebaiknya memiliki beberapa laporan tersendiri seperti laporan keuangan dan laporan pertumbuhan nasabah untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu. Setiap prospek harus benar-benar memahami asuransi syariah sehingga prospek berhenti di tengah jalan karena merasa telah kehilangan keuntungan mempertimbangkan asuransi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Nur Bayinah, dkk (2018). *Akuntansi Asuransi Syariah Jilid 2, Jakarta: Salemba*. Empat 2018.
- Companies, Directors, Sharia Insurance, Directors of Reinsurance Companies, Directors of Companies, and Sharia Reinsurance. "Seojk 8-2021," 2021.
- Kanchu, Thirupathi, and M. Manoj Kumar. "Risk Management in the Banking Sector-An Empirical Study. , 2(2):145-153." *International Journal of Marketing, Financial Service & Management Research 2*, no. 2 (2013): 145–53.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali, Syarifudin, and Ana Toni Roby Yudha. "GREEN ECONOMY OF WASTE BANK IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA IN SURABAYA GREEN ECONOMY THROUGH WASTE BANK IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA IN

SURABAYA CITY.” *Journal of Islamic Economics Theory and Applied* 8, no. 5 (2021): 593–606. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp593-606>.

MUI, Indonesian Sharia Council. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Concerning General Guidelines for Sharia Life Insurance, Pub. L.No. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Concerning General Guidelines for Sharia Life Insurance, 1 (2001).

Sula, M Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem. Operasional*. Jakarta:Gema Insani.

